



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Muhammad Zulkifli bin Tukimin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Huta Sidomulyo I Gang Sawo Nagori Rukun Mulyo Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun. Sebagai **Pemohon**.

Melawan

Sri Ayuna binti Suratman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sibatu-batu Blok III RT.005/RW.005 (Gang Mesjid Al-Huda) Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan para pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 2 April 2019 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dan Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 138/12/X/2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Jalan Sibatu-batu Blok III selama kurang lebih satu tahun setengah, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Batu Tiga Naga Huta, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kediaman orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Tengkoh selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli (Pr) lahir pada tanggal 10 Juli 2014;
 - b. Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli (Pr) lahir pada tanggal 18 Desember 2018;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kurang lebih sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena diantara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi percekcoan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak bersikap sebagaimana seorang istri yang baik kepada Pemohon yaitu Termohon selalu menuntut uang yang cukup kepada Pemohon padahal Pemohon hanya seorang pekerja buruh lepas;
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon sering sekali pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan kejadian itu terjadi berulang kali;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon tidak berkeinginan lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon, keinginan Termohon tersebut dikatakan Termohon kepada Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Tengkoh;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yaitu sejak awal tahun 2018 sampai saat sekarang ini;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon menderita lahir dan batin atas sikap dan perilaku Termohon terhadap Pemohon;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon agar mau merubah sikap dan perilaku nya tersebut yang kurang bertanggung jawab sebagai seorang istri, bahkan kejadian tersebut terus berlanjut sehingga membuat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali namun tidak membuahkan hasil dikarenakan Termohon tidak lagi mau hidup bersama Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Zulkifli bin Tukimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sri Ayuna binti Suratman) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap para pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar). Mediasi tersebut telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal. Hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya poin 4.a dan 4.b;
- Bahwa tidak benar Termohon sebagai isteri tidak bertanggung jawab kepada Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita poin 4.a. Justru Termohon ikut membantu Pemohon dengan bekerja;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita poin 4.b. Justru Pemohonlah yang tidak jujur karena sampai sekarang Termohon tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebagaimana

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon pada posita poin 4.c. Akan tetapi ada sebabnya,

karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;

- Bahwa benar Termohon sudah tidak ingin bersuamikan Pemohon lagi;
- Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya poin 5. Puncak pertengkaran terjadi sejak Mei 2018. Sejak

saat itu Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang;

- Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka seandainya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebagai akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dua orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018 masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari ibunya (*in casu* Termohon). Untuk itu Termohon mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadapnya jatuh kepada Termohon;
2. Bahwa berhubung dua orang anak Termohon dan Pemohon tersebut masih kecil (belum dewasa), maka kewajiban menafkahnya tetap melekat pada diri Pemohon selaku ayah kandung. Untuk itu Termohon menuntut agar Pemohon membayarkan nafkah dua orang anak tersebut kepada Termohon minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan, maka Termohon tentunya akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Adapun nafkah Termohon selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Pemohon, untuk itu Termohon menuntut nafkah selama Termohon menjalani masa iddah tersebut dibayarkan/diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, seorang suami yang

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan kedudukan, kepatutan dan kemampuannya, maka wajar dan patut kiranya apabila Termohon menuntut agar Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) mayam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan atas gugatan Termohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah dua orang anak minimal minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - b. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 2 (dua) mayam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
 - atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dalil-dalil dengan permohonannya;

Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan Termohon perihal *hadhanah* Pemohon tidak

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menerimanya;

- Bahwa terkait dengan gugatan nafkah dua orang anak, Pemohon menyanggupinya dan akan memenuhinya, namun tidak seperti yang digugat oleh Termohon, karena Pemohon cuma memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karenanya Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan gugatan nafkah iddah, Pemohon menyanggupinya dan akan memenuhinya, namun juga tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Termohon, Pemohon menyanggupinya dan akan memenuhinya, namun juga tidak seperti yang digugat oleh Termohon. Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon atas gugatan balik Termohon tersebut, Termohon telah menanggapi (juga secara lisan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa atas jawaban Pemohon terhadap gugatan baliknya, Termohon (dalam repliknya) menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa atas replik Termohon terkait dengan gugatan baliknya (rekonvensi), Pemohon dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa atas kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencukupkan tahap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/12/X/2013 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar pada tanggal 11 Oktober 2013, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Nurdiana binti Nurhamid**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nagahuta Sidomulyo Batu III Nagori Bosar Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ibu kandung Termohon sekaligus mertua bagi Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di Tengkoh Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat ketidakakuran mereka tersebut saat saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa dari yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan masalah Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri; Termohon tidak jujur dan sering merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selain itu juga dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dengan pergi dari kediaman bersama tanpa

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang. Adapun yang pergi adalah Termohon. Ia pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. **Nuraina binti Tukimin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Marihat Ulu Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah adik kandung Termohon sekaligus ipar bagi Pemohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya terakhir tinggal bersama di Tengkoh Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lagi dikarenakan keduanya sudah tidak akur lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan ibu saksi dan dari Pemohon;
- Bahwa dari yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut disebabkan masalah Termohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri yang baik; Termohon tidak jujur dan sering merasa kurang puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selain itu juga dikarenakan Termohon kurang menghargai

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami dengan pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya, sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang. Adapun yang pergi adalah Termohon. Ia pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan **alat bukti** berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-26112014-0009 a.n. **Nadifa Laila**, lahir tanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 26 November 2014. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-12032019-0042 a.n. **Navia Asyifa**, lahir tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 12 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2**;

B. Bukti Saksi:

1. **Wagirun bin Sapari**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (berjualan), tempat tinggal di Jalan Sibatu-batu Blok III Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah paman Termohon;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun bulan Oktober 2013 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama terakhir di Tengkoh Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon tidak akur lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa kondisi tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon langsung;
- Bahwa dari yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi. Dari pengaduan Termohon dari pertama mereka berumah tangga, Pemohon tidak jujur tentang gaji yang diberikan kepada Termohon. Pemohon bergaji satu juta lebih tapi yang diberikan kepada Termohon hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya. Dikarenakan hal tersebut makanya Termohon ikut bekerja;
- Bahwa selain itu juga dikarenakan persoalan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Saksi sering melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan selingkuhannya tersebut karena saksi berjualan dekat dengan rumah Pemohon. Hal ini diperkuat dari cerita teman-teman Pemohon satu kerjaan;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, Termohon mempunyai kesanggupan dan kecakapan dalam mengasuh kedua anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan kedua anaknya tersebut karena setahu saksi, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut serta bagus dalam mendidik dan mengasuh mereka;
- Bahwa setahu saksi Termohon mempunyai perilaku yang baik di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat;

2. Nurdiana binti Suratman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong Huta Kahean II Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon. Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun bulan Oktober 2013 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal bersama terakhir di Tengkoh Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa kondisi tersebut saksi ketahui dari pengaduan Termohon langsung. Terakhir Termohon datang mengadu kepada saksi sambil menangis;
- Bahwa dari yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi. Dari pengaduan Termohon dari pertama mereka berumah tangga,

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak jujur tentang gaji yang diberikan kepada Termohon. Pemohon bergaji satu juta lebih tapi yang diberikan kepada Termohon hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya.

Dikarenakan hal tersebut makanya Termohon ikut bekerja;

- Bahwa selain itu juga dikarenakan persoalan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Saksi mengetahui hal ini dari pengaduan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, Termohon mempunyai kesanggupan dan kecakapan dalam mengasuh kedua anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dalam asuhan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan kedua anaknya tersebut karena setahu saksi, Termohon sangat sayang dengan anaknya tersebut serta bagus dalam mendidik dan mengasuh mereka;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai perilaku yang buruk baik di rumah ataupun di diluar rumah yang sifatnya melanggar hukum;

Bahwa Termohon telah telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya. Sedangkan terkait dengan gugatan balik Termohon, Pemohon tetap dengan jawabannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya. Adapun terkait dengan gugatan balik yang diajukannya, Termohon tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam 154 R.Bg jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon adalah perihal:

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----D
alil Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon;
-----T
elah tinggal bersama setelah menikah;
-----P
emohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang dengan identitas
masing-masing sebagaimana tertera;
-----R
umah sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 dikarenakan antara Pemohon
dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-----T
ermohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
-----A
ntara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tepatnya sejak bulan Mei
2018;
-----T
elah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
-----T
ermohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar
permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh
Termohon adalah perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon perihal Termohon tidak bersikap sebagai isteri
yang baik kepada Pemohon dimana Termohon selalu menuntut uang yang lebih
kepada Pemohon; Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah
tangga

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon ikut bekerja. Termohon
juga mendalilkan bahwa Pemohonlah yang tidak jujur dalam masalah
keuangan/gajinya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap
dengan dalil-dalil permohonannya dan membantah dalil-dalil sanggahan
Termohon yang disampaikan dalam jawabannya (sebagaimana telah
dicantumkan dalam Duduk Perkara);

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan membantah dalil-dalil sanggahan Pemohon yang disampaikan dalam repliknya (*sebagaimana telah dicantumkan dalam Duduk Perkara*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim sudah seharusnya berpedoman pada bukti *a quo*. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dibuktikan dengan bukti surat tanda **P a quo**, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (*vide posita* permohonan angka 1 harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, juga (dianggap) telah diakui oleh Termohon, yang pada pokoknya yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berketerusan dengan pisah rumah, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Nurdiana binti Nurhamid** dan saudara kandungnya yang bernama **Nuraina binti Tukimin** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Maka terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, padanya tidak lekat beban pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg). Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahannya, Termohon wajib membuktikannya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti saksi (dua orang). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi yang bernama **Wagirun bin Sapari** dan saudara kandungnya yang bernama **Nurdiana binti Suratman**. Keduanya juga telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Termohon *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil permohonan Pemohon dimana setidaknya sejak empat tahun belakangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang telah mencapai puncaknya dengan keduanya sejak tahun 2018 telah tidak serumah lagi sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Pemohon maupun yang dihadirkan Termohon, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi dalam rumah tangga dengan telah pisah rumah atau setidaknya sudah tidak keinginan untuk satu rumah lagi bagi salah satu atau bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi setidaknya sudah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman atau berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat*

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi.” Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak (bersedia) hidup serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang sangat berkeinginan kuat bercerai dengan Termohonpun berkeinginan yang sama, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami dan isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan/atau merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan *"Bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian."*

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhanah*; 2) Nafkah anak; 3) Nafkah Penggugat selama dalam iddah; dan 4) *Mut'ah*, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang *hadhanah*.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018 jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Tergugat untuk menjatuhkan talak (satu *raj'i*) terhadap

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika *hadhanah* (hak asuh) atas kedua anak *a quo* jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui dua orang anak yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018 *a quo* adalah anak kandung mereka yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **T.1** dan **T.2**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **T.1** bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan anak kedua berdasarkan bukti **T.2** bernama Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pada pokok perkara perceraian (Dalam Konvensi). Identitas kedua saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya,

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa dua orang anak (dengan identitas) tersebut di atas adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh kedua anak tersebut;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua anak *a quo* (Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



b. *la berkelakuan buruk sekali.*"

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضانة سبع العقل و اﻻرية والدين والعفه والامانة
والاقامة اﻻبلدا اﻻميز
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة اﻻلام
سقطت حضانتها.

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap dua orang anak yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018, telah beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya kedua anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka si-ibulah yang lebih **diprioritaskan** sebagai pemegang hak asuh selama tidak terpenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya. Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal *hadhanah a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (Sri Ayuna binti Suratman) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas dua orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap kedua anak *a quo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsvensinya pada prinsipnya menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat *a quo* namun tidak

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sesuai dengan gugatan *a quo*. Adapun perihal nominal gugatan tersebut Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, atas replik rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, kedua anak Penggugat dengan Tergugat *a quo* belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkahnya sampai ia dewasa/mandiri/berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan sebagai buruh pabrik memperoleh penghasilan tiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat perihal penghasilannya tersebut pada prinsipnya tidak dibantah (diakui) oleh Penggugat terlepas dari ada atau tidaknya kenaikan gaji setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, ditemukan **fakta** bahwa selaku Buruh Pabrik, setidaknya Tergugat setiap bulan memperoleh penghasilan minimal sebesar dua juta rupiah. Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan relatif mencukupi untuk menafkahi anaknya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya*

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan **tidak dapat** memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk kedua anaknya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat *in casu* perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 ditegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat (sebagaimana fakta persidangan) serta dihubungkan dengan dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Adapun nominal yang disampaikan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah terlalu rendah serta juga tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah penggugat selama dalam iddah.

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama *a quo* menjalani masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah kepada Penggugat selama ia dalam iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa perihal penghasilan Tergugat perbulan, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada fakta sebagaimana temuat dalam konsideran pertimbangan Tentang Nafkah Anak di atas. Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a.-----Q

.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

Artinya: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ...*"

b.-----Q

.S. al-Thalaq ayat 7 sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* Tentang nafkah anak);

c.-----P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal 123 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: “*Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri dan* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.*”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai dan mempunyai kemampuan (ذوسعة) untuk membayarkan hak Penggugat sebagai akibat perceraian (in casu nafkah Penggugat selama dalam iddah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum (khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar), menurut Majelis Hakim, -terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah selama dalam iddah- adalah terlalu tinggi sehingga tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan serta diluar batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan kesanggupan Tergugat, apabila dihubungkan serta diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat serta dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum sekarang khususnya di wilayah Kota Pematangsiantar, menurut Majelis Hakim juga belum memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan sedangkan kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan bisa melebihi atas nominal yang disanggupinya itu. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (ex officio) berdasarkan

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan. Maka demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang *mut'ah*.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2 *mayam* (1 *mayam* = 3,37 gram);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* berdasar hukum, oleh karenanya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas apa yang disanggupi Tergugat dalam jawabannya tersebut, Penggugat dalam replik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik (rekonvensi)nya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan semula;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut’ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa *mut’ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut’ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat perihal *mut’ah* **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *mut’ah* Penggugat yang harus dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim (nominal) gugatan *mut'ah* Penggugat tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat. Adapun dengan dasar fakta dan pertimbangan yang sama, menurut Majelis Hakim atas apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya -terkait dengan gugatan *mut'ah* Penggugat tersebut- telah memenuhi nilai-nilai kepatutan sesuai dengan kemampuannya, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan. Maka demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah dan *mut'ah* jika seandainya Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kurang lebih sama dengan nominal nafkah iddah dan *mut'ah* bagi Penggugat. Karena itu, permohonan eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam hal penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar akibat perceraian (*in casu* nafkah iddah dan *mut'ah*) bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak namun sebenarnya hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Tergugat atas kehendaknya yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "*Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnya pun wajib.*" dan "*Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya.*"

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, selain itu, hak Penggugat tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dengan menjadikannya syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (halaman 17) yang berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu."

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah nafkah *iddah* dan *mut'ah* (sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Zulkifli bin Tukimin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sri Ayuna binti Suratman) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama Nadifa Naila binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 10 Juli 2014 dan Navia Asyifa binti Muhammad Zulkifli, lahir tanggal 18 Desember 2018 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dua orang anak sebagaimana tertera pada diktum angka 2 di atas minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- a. Nafkah Penggugat selama dalam iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Sabaruddin Lubis, S.H.
Hakim Anggota

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp175.000,00	
4.	Biaya Panggilan Termohon	
	Rp140.000,00	
5.	PNBP Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
6.	PNBP Panggilan Termohon	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp431.000,00	
	(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Pst